

Dampak Sosial Ekonomi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang Tahun 2011-2031 Terhadap Sektor Pertanian (Studi kasus Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang)

Susvia Delta Kusdiane¹, Agus Sjafari², Suwaib Amiruddin³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jalan Raya Jakarta Km 4 Pakupatan Kota Serang Provinsi Banten 42121

Abstract

Agriculture is one of the top sectors that help to increase regional development in the Pandeglang regency. Based on this fact, the local government made spatial plans for 201-2031. One of the goals is to maintain the availability of agricultural land in the Pandeglang Regency outside of the LP2B policy. However, along with this policy, the impact of socio-economic in society has not been maximized. This study aims to see how the effect of the regional spatial plans of Pandeglang Regency on the socio-economics of farming communities, especially in Cimanuk District—using qualitative methods with a descriptive approach. The results of this research are that the implementation of the Pandeglang Regency spatial plans is in accordance with the existing objectives but has not been able to maintain the sustainability of the agricultural sector and has not provided a maximum positive impact on the socio-economic of the local community, especially for the farming community in Cimanuk District. This can be seen from the unstable increase in household welfare of the farming community, fluctuating health level, the decrease in the number of unemployed people is still not maximal, etc.

Keywords: *Socio Economic Impact, Spatial Plans, Farming Community*

Pendahuluan

Sebagai Negara agraris, lahan pertanian menjadi hal yang penting bagi Indonesia. Namun seiring perkembangan ekonomi serta seiring waktu ketersediaan lahan pertanian di Indonesia terus mengalami penurunan yang signifikan. Salah satunya yang terjadi di Provinsi Banten khususnya di kabupaten Pandeglang yang seharusnya dapat terus menjadi lumbung padi di Provinsi Banten. Untuk itu, pemerintah daerah selaku pihak yang berwenang menetapkan kebijakan berupa Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031 yang diterbitkan dalam Perda No. 3 Tahun 2011.

Namun dalam perjalanannya, Rencana Tata Ruang Wilayah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah nyatanya belum maksimal dirasakan dampak positifnya bagi masyarakat terutama masyarakat tani serta ketersediaan lahan pertanian di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Cimanuk. Kecamatan Cimanuk sendiri merupakan wilayah dengan kualitas hasil padi yang baik (dengan adanya produk beras

cimanuk). Namun dalam beberapa tahun luas lahan pertanian di wilayah tersebut terus mengalami penurunan yang cukup besar. Dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang penurunan luas lahan pertanian pada rentang waktu 3 tahun (2013-2016) yaitu seluas 2.187 hektar lahan pertanian yang hilang di Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta secara langsung maupun tidak membawa dampak pada masyarakat baik dampak positif maupun negatif. Sebelum membahas dampak dari kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang, perlu dipahami mengenai konsep dari dampak serta dampak social ekonomi serta konsep kebijakan itu sendiri.

Kebijakan publik merupakan suatu aktivitas yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat (Handoyo, 2012). Sementara, Kebijakan publik pada hakikatnya dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah (Anggara, 2014). Selanjutnya dijelaskan bahwa kebijakan public baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu yang mana tujuan dari suatu kebijakan adalah untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan pada akhirnya akan bermuara pada masyarakat, selaras dengan ini dalam referensi lain disebutkan bahwa masyarakat adalah pihak yang paling berhak melakukan penilaian dan bukanlah aparat pelaksana kebijakan meski mereka (aparat) tidak melakukan penyimpangan dalam melaksanakan

kebijakannya (Rusli, 2013). Lebih lanjut dijelaskan, hal ini dilakukan karena masyarakat memang menjadi sasaran dari suatu kebijakan sehingga jika keberhasilan sebuah kebijakan tidak ditanyakan pada masyarakat maka keberhasilan suatu kebijakan hanyalah bernilai semu.

Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut pada perilaku lembaga administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program, melainkan juga melibatkan partisipasi masyarakat, kekuatan politik, ekonomi dan sosial dengan berbagai pihak. (Randhani & Ramdhani, 2017). Dengan kata lain, suatu kebijakan publik dalam penerapannya, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tentu harus melibatkan masyarakat baik dalam pembuatan kebijakan maupun dalam pelaksanaannya karena secara langsung masyarakatlah yang mendapat dampak nyata dari diterapkannya suatu kebijakan.

Dampak, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online secara singkat diartikan sebagai benturan. Dalam arti lebih dalam dampak merupakan pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif (KBBI Online, 2010). Baik itu positif maupun negatif, suatu dampak memiliki cakupan yang luas terutama jika suatu kejadian menyangkut kehidupan masyarakat salah satunya adalah kebijakan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Setiap kebijakan pada dasarnya tidak dapat kita lepaskan dari dampak yang ditimbulkan setelah diberlakukannya suatu kebijakan. Untuk lebih memahami

mengenai dampak sosial ekonomi rencana tata ruang wilayah, diperlukan pemahaman tentang konsep dari dampak sosial ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pembangunan suatu proyek dimulai sejak dalam perencanaan sudah memiliki tujuan dalam hal social ekonomi. Lebih lanjut dijelaskan bahwa seara teoritis setiap proyek haruslah memberi dampak positif yang banyak bagi masyarakat, meski pada kenyataannya dampak positif masih minim didapatkan terutama pada masyarakat setempat yang dekat dengan suatu proyek tersebut (Suratmo, 2004).

Dalam konsep Dampak sosial ekonomi dijelaskan bahwa komponen sosial ekonomi memang sulit dibanding komponen fisik/kimia, oleh sebab itu terdapat tiga komponen dalam social ekonomi masyarakat yang penting untuk diketahui dalam melakukan perencanaan diantaranya: pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, *sex ratio*), pola perpindahan (pola ini juga berkaitan dengan pola perkembangan penduduk), dan pola perkembangan ekonomi yang juga memiliki hubungan erta dari kedua pola sebelumnya (Suratmo, 2004). Dari penjelasan diatas, terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dibutuhkan pendalaman yang lebih pada masyarakat terkait aspek-aspek social ekonominya untuk kemudian suatu kebijakan yang akan diterapkan dapat memberikan dampak positif khususnya pada masyarakat setempat

Setiap kebijakan publik terutama yang dikeluarkan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah pada dasarnya memiliki

tujuan akhir pada masyarakat. Sebelum membahas lebih jauh mengenai dampak sosial serta ekonomi dari kebijakan RTRW Kabupaten Pandeglang, harus dipahami mengenai konsep kebijakan serta rencana tata ruang wilayah.

Kebijakan dapat dimaknai lebih sebagai proses interaksi yang dilakukan public dengan rakyat (Parsons, 1997 dalam Suryono 2014). Lebih lanjut dari definisi diatas, diungkapkan bahwa kebijakan public sebagai lingkup public membutuhkan interaksi antara Negara dan warganya (Suryono, 2018). Sedangkan, rencana tata ruang batasannya meliputi perencanaan tata guna ruang, tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya (Argo, 2014). Sementara penataan ruang memiliki tiga urgensi diantaranya: optimalisasi pemanfaatan sumberdaya, alat dan wujud distribusi sumberdaya dan yang ketiga keberlanjutan (*sustainability*) (Darmawati, 2015). Dari penjelasan tersebut terdapat didalamnya rencana tata ruang wilayah yang merupakan salah stau bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengatur peruntukan wilayah-wilayah dalam jangkauan kewenangannya. Dalam proses perencanaan tata ruang wilayah di kabupaten, selain pemerintah itu sendiri peran msyarakat sangat dibutuhkan. Hal ini karena partisipasi masyarakat menjadi dasar dalam efektivitas implementasinya.

Rencana tata ruang wilayah merupakan suatu komponen yang penting baik dalam ranah daerah (kota/kabupaten) maupun nasional. Hal ini karena dalam rencana tata ruang wilayah terdapat peraturan

penggunaan wilayah-wilayah serta sebagai rujukan dalam pelaksanaan program-program pemerintah agar mengubah/mengganggu kawasankawasan yang seharusnya dilestarikan. Secara luas keberadaan rencana tata ruang wilayah juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat.

Tujuan dari kebijakan rencana tata ruang wilayah sendiri berbeda setiap daerahnya. Dalam Perda Kabupaten Pandeglang No 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031, tujuan dari bisusunnya rencana tata ruang wilayah ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat dan pariwisata di Propinsi Banten yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Rencana tata ruang wilayah pada dasarnya sangat dibutuhkan salah satunya adalah untuk melindungi kawasan-kawasan strategis di suatu wilayah. Hal ini juga terkandung dalam peraturan daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang No. 5 Tahun 2004 pasal 1 ayat 5 menerangkan bahwa rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pandeglang merupakan kebijaksanaan Kabupaten Pandeglang yang menetapkan lokasi kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi, kawasan perumahan dan pemukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah wilayah dalam Kabupaten yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.

Berdasarkan latar belakang yang diungkapkan diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat

melihat bagaimana dampak sosial serta ekonomi dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang terhadap sektor pertanian.

Metode Penelitian

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah model kualitatif. Sementara Paradigma yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah konstruktivistik. Paradigma ini memandang bahwa realitas yang ada dalam masyarakat terbentuk karena adanya penyesuaian dari masyarakat itu sendiri. Konstruksi adalah upaya untuk menjelaskan atau menafsirkan pengalaman, dan kebanyakan bersifat bias, mempertahankan dan memperbarui diri (Guba dan Lincoln, 1989).

Penyesuaian diri yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat lambat laun berubah identitasnya disebabkan oleh berubahnya aspek kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang disebabkan faktor eksternal yang tidak lain adalah berubahnya fungsi serta penguasaan tanah pertanian serta penerapan kebijakan terkait yang belum maksimal penerapannya.

Hasil dan Pembahasan

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kebijakan adalah memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan masyarakat, termasuk kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang yang seharusnya dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana Tata Ruang Wilayah yang tertuang dalam perda no 3 tahun 2011 tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang.

Gambar 1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pandeglang tahun 2011-2031 (sebelum revisi)



Sumber: www.p4w.ipb.ac.id

Dalam kebijakan tersebut menempatkan sebagian besar wilayah Kabupaten Pandeglang untuk sektor pertanian, hal ini mengingat bentang alam dari Pandeglang sendiri memang cukup strategis untuk dikembangkannya sektor pertanian khususnya komoditas padi yang salah satunya terdapat di Kecamatan Cimanuk.

Rencana Tata Ruang Wilayah sejatinya dibuat untuk kemudian dapat mengatur penggunaan lahan yang tersedia dalam berbagai sektor. Dalam sektor pertanian, Rencana Tata Ruang Wilayah dapat menjadi salah satu alat untuk melindungi ketersediaan lahan pertanian yang ada mengingat seiring perkembangan zaman, ketersediaan lahan pertanian menjadi sorotan karena terus mengalami penurunan yang signifikan dari waktu ke waktu. Di kecamatan Cimanuk sendiri Badan Pusat Statistik setempat mencatat pengurangan luas lahan pertanian selama kurun waktu 3 tahun (2013-

2016) yaitu seluas 2.187 ha¹. Pengurangan luas lahan pertanian di Kecamatan Cimanuk tersebut secara tidak langsung merubah kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar secara perlahan.

Dalam segi kehidupan sosial masyarakat, berkurangnya lahan pertanian yang tersedia berdampak pada perubahan identitas masyarakat setempat. Seperti yang diketahui bahwa di Kecamatan Cimanuk semula dikenal sebagai wilayah penghasil beras dengan kualitas baik di Kabupaten Pandeglang bahkan dikenal cukup luas dengan brand Beras Cimanuk. Namun seiring perkembangan waktu, pamor beras tersebut tidak berkembang secara positif. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang merupakan masyarakat tani. Dengan semakin hilangnya lahan pertanian, sumber nafkah masyarakat tani di Kecamatan Cimanuk pun mengalami perubahan.

1. Dampak Positif

Dalam bahasan sebelumnya disebutkan bahwa suatu kebijakan haruslah memberikan dampak positif terutama bagi masyarakat. Kebijakan yang dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah di kabupaten Pandeglang diharapkan dapat secara tidak langsung dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan sosial serta ekonomi masyarakat. Seiring berjalannya kebijakan ini, dampak positif pada masyarakat memang tidak dapat terlihat secara langsung. Namun, dampak positif dari kebijakan ini tetap ada. Salah satu dampak positif

¹ Data diperoleh dari Cimanuk Dalam Angka

dari adanya kebijakan serta perubahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang adslah terbukanya peluang investasi terutama untuk sektor non pertanian. Di Kecamatan Cimanuk sendiri, dampak positif yang dirasakan tidak berbeda jauh dengan daerah lain yaitu terbukanya investasi dalam sektor non pertanian.

Terbukanya sektor non pertanian ini secara langsung juga berdampak pada perekonomian masyarakat terutama dengan bertambahnya jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor itu baik perdagangan, industri maupun jasa. Meskipun pada masyarakat di Kecamatan Cimanuk baru dapat mengakses pekerjaan sektor non pertanian yang bersifat informal, hal ni salah satunya adalah karena tingkat pendidikan masyarakat yang tergolong menengah kebawah sehingga sulit untuk bekerja pada sektor formal.

Dalam hal kesehatan masyarakat, seperti yang telah dijelaskan oleh Suratmo (2004) yang dudalamnya terdapat aspek kesehatan masyarakat. Di Kecamatan Cimanuk sendiri dalam hal kesehatan terbilang cukup baik penaganannya, terlihat dari jumlah masyarakat yang menderita penyakit mengalammi penurunan yang cukup signifikan.

Tabel 10. Jumlah Masyarkat Yang Sakit Berdasarkan Jumlah Kunjungan Ke Puskesmas

Tahun	Jumlah (jiwa)
2012	43.404
2013	24.947
2014	19.740

2015	-
2016	-
2017	3.620
2018	3.643
2019	6.376

Sumber: Peskesmas (Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang) 2013-2020

Dari tabel diatas, terlihat gambaran mengenai jumlah masyarakat yang menderita sakit berdasarkan kunjungan ke fasilitas kesehatan (puskesmas). Meskipun pada laporan tahun 2020 terdapat penambahan jumlah masyarakat yang sakit namun jumlah penambahan tersebut sudah merupakan penurunan dari tahun 2014 yang jumlahnya cukup besar.

Perbaikan dalam tingkat kesehatan masyarakat ini salah satunya adalah karena terjadi perbaikan juga pada perekonomian masyarakat, meski tidak drastis. Bagi masyarakat setempat (Kecamatan Cimanuk), dengan terbukanya lapangan kerja sektor non pertanian cukup dapat membantu masyarakat tani mempertahankan ketahanan ekonominya ditengah lahan pertanian yang semakin menyempit.

2. Dampak Negatif

Selain dampak positif, faktanya setiap kebijakan belum dapat memuaskan berbagai pihak. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang

Tabel 11. Presentase Jumlah Penduduk Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Pandeglang Tahun 2012-2018 (%)

Sektor	2012	2013	2015	2018
Pertanian	36,38	41,13	42,96	32,20
Industri	9,11	8,10	7,41	12,61
Perdagangan	22,06	24,10	16,47	20,46
Jasa Kemasyarakatan	21,84	13,70	15,79	16,46
Lainnya	10,80	12,97	17,37	16,27

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pandeglang tahun 2013-2020

Berdasarkan tabel diatas mengenai pekerjaan masyarakat di Kabupaten Pandeglang secara umum tahun 2012 hingga tahun 2015 presentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian terus mengalami peningkatan sementara sektor lain (indnustri, perdagangan dan jasa) mengalami penurunan. Namun peningkatan tersebut berhenti pada tahun 2015. Hal ini karena pada data tahun 2018 masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan yang cukup besar yaitu sebesar 10,776%.

Penurunan presentase jumlah penduduk yang bekerja pada sektor pertanian sebenarnya tidak selamanya didefinisikan sebagai dampak negatf. Hal ini karena penurunan jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian tersebut diakibatkan dari peralihan mata pencaharian penduduk yang semula mengandalkan sektor pertanian sebagai pekerjaan utama namun beralih pada sektor non pertanian seperti perdagangan, indutri, jasa dan lain sebagainya dengan jumlah serapan terbesar adalah pada sektor perdagangan.

Namun diisisi lain, peralihan mata pencaharian masyarakat ke

sektor non pertanian secara tidak langsung berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang. Ancaman terhadap sektor pertanian ini juga disebabkan oleh tidak adanya krbijakan mengikat yang dapat melindungi kelestarian sektor pertanian di Kabupaten Pnadeglang. Seperti yang dijelaskan sebelumnya mengenai kebijakan mengenai LP2B yang salah satu tujuannya adalah untuk melindungi ketersediaan lahan pertanian yang apabila kebijakan tersebut disahkan secara tidak langsung akan membantu mempertahankan keberlanjutan sektor pertanian di Kabupaten Pandegang. Ketidak hadiran kebijakan yang mengikat juga pada akhirnya memberikan dampak yang negative pada ketersediaan lahan pertanian di, dampak yang terjadi dari hilangnya lahan pertanian di Kecamatan Cimanuk adlah hilangnya identitas masyarakat tani disana (Kusdiane et.al, 2018). Dengan semakin hilangnya identitas masyarakat secara laten akan mengancam keberlanjtan sector pertanian di Kabupaten Pandeglang khususnya di Kecamatan Cimanuk yang sejatinya sudah lama dikenal sebagai daerah dengan kualitas beras yang baik.

Kembali pada beberapa indikator dari konsep dampak sosial ekonomi yang mengenai indikator-indikator dalam dampak sosial ekonomi suatu kebijakan. Terbukanya lapangan kerja baru pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu dampak positif. Namun di sisi lain bagi masyarakat tani yang hanya memiliki kemampuan bekerja pada sektor pertanian, dengan terbukanya lapangan kerja baru sebagai akibat

hilangnya lahan pertanian merupakan suatu dampak negative. Hal ini dikarenakan selain kurangnya kemampuan masyarakat bekerja pada sektor non pertanian, meluruhnya makna pertanian serta perubahan sosial pada masyarakat yang sebenarnya belum jelas identitasnya.

Di sisi lain, kesejahteraan masyarakat juga menjadi salah satu tujuan dari kebijakan yang dikeluarkan menempatkan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan terwujud apabila pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat akan menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak pada tingkat upah yang layak (Dwirainaningsih, 2017). Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat nyatanya berbanding terbalik dari tujuan awal. Hal ini terlihat dari belum maksimalnya perubahan positif yang terjadi di Kabupaten Pandeglang pada umumnya.

Dengan berbagai dampak yang ditimbulkan baik dampak positif maupun negative, adanya Rencana Tata Ruang Wilayah sejatinya memang dibutuhkan untuk lebih mengatur penataan lahan-lahan yang ada dalam suatu wilayah. Dukungan dari berbagai pihak yang terlibat baik secara langsung dalam proses pembuatan maupun dalam pelaksanaannya merupakan salah satu usaha agar kebijakan ini dapat membawa lebih banyak dampak positif terutama bagi masyarakat.

Kesimpulan

Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang pada dasarnya merupakan kebijakan

umum dalam hal mengatur peruntukkan lahan-lahan yang ada di Kabupaten Pandeglang, namun secara tidak langsung dengan penerapan kebijakan ini berdampak pada sosial ekonomi masyarakat terutama yang bekerja pada sektor pertanian. Baik positif maupun negatif, kebijakan ini dalam proses rancangan hingga penerapannya terbilang sudah baik dengan melibatkan berbagai pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pihak yang terdampak langsung dalam suatu kebijakan. Adapun dampak negatif dari adanya Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Pandeglang bagi masyarakat adalah salah satunya alih fungsi lahan yang sulit untuk ditahan yang secara tidak langsung berpengaruh pada kondisi sosial ekonomi masyarakat tani, hilangnya lahan-lahan pertanian dalam perjalanannya secara perlahan merubah strategi nafkah masyarakat serta merubah kehidupan sosial masyarakat. Dampak negatif tersebut tentu dapat diredam salah satunya adalah dengan menerbitkan kebijakan mengenai lahan pertanian yang lebih mengikat sehingga sektor pertanian di Kabupaten Pandeglang dapat terjaga dengan baik.

Referensi

- Anggara, S. 2014. Kebijakan Publik. Bandung. CV Pustaka Setia.
- Argo, T. A. 2004. Memperkuat Posisi Penataan Ruang di Daerah Melalui Penciptaan Good Governance. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. 15(1), 8-33
- Darmawati, S C, Hanafi I. 2015. Implementasi Kebijakan

Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Dalam Perspektif
Pembangunan Berkelanjutan.
*JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik*. 4(2), 378-384

Dwirainaningsih, Y. (2017). Pengaruh
Upah Minimum Terhadap
Terhadap Penyerapan Tenaga
Kerja dan Kesejahteraan
Masyarakat di Kota Pekalongan.
*Journal of Development
Economics*, 12, 1-14.

Guba, Egon C. 1990. *The Paradigm
Dialog*. California: Sage
Publication Inc

Handoyo, E. 2012. Kebijakan Publik.
Semarang. Widya Karya.

Kusdiane, S D. Soetarto E. Sunito s.
2018. Alih Fungsi Lahan Dan
Perubahan Masyarakat Di
Kecamatan Cimanuk,
Kabupaten Pandeglang.
*Sodality: Jurnal Sosiologi
Pedesaan*. 6(3), 246-251

Ramadhani, A. Ramdhani, M A. 2017.
Konsep Umum Kebijakan
Publik. *Jurnal Publik*. 11(1),
1-12

Rusli, B. 2013. Kebijakan Publik:
Membangun Pelayanan
Publik Yang Responsif.
Bandung. Hakim Publishing

Suryono, A. (2018). Kebijakan Publik
Untuk Kesejahteraan Rakyat.
*Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu
Administrasi*, 6(2), 98-102.

Suratmo, G. 2004. Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan.
Yogyakarta. Gadjah Mada